

## Laporan

Kepada yth : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu  
Dari : Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi  
Tanggal : 3 April 2022  
Perihal : Kegiatan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Labuhanbatu

---

### **I. Pendahuluan**

1. MoU dengan Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor HKI.5-HH.05-05-1010 dan Nomor : 070/50/Balitbang/VI/2021 dan MoU dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Sumatera Utara.
2. Keputusan Kepala Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Nomor 070/51/Balitbang/II/2022 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2022.

### **II. Tujuan**

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
2. Melanjutkan program Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur Organisasi Perangkat Daerah, Pendidikan Tinggi/Menengah, Lembaga Masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentang perlindungan dan tata cara pendaftaran Kekayaan Intelektual.
4. Meningkatkan daya saing produk dan daya saing daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui peningkatan pendaftaran Kekayaan Intelektual

### **III. Kegiatan dan Materi Pembahasan**

Kegiatan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Labuhanbatu ini meliputi pembukaan dan sambutan mewakili Bupati Labuhanbatu dari Bapak Zaid Harap, S.Sos, MM, Asisten Administrasi Umum Setdakab Labuhanbatu dan paparan dari Bapak Yulius Manurung, SH, MH Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Sumatera Utara dengan judul Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Pengembangan UKM Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha serta diskusi/tanya jawab.



Pengantar dari protokol yang di bawakan oleh Marlina Zetri, SE



Pembacaan Doa oleh Raja Martua Siregar, SH



Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Eryanti Manurung, SE



Pembacaan Laporan Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual oleh Neny Daniaty, SE (Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Labuhanbatu)





Sambutan dan Pembukaan Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual oleh Bapak Zaid Harap, S.Sos, MM Jabatan Asisten Administrasi Umum Setdakab Labuhanbatu



Pembukaan Diskusi Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual oleh Adil Johannes Turnip, ST



Paparan dari Bapak Zuhri, SE, Msi Jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Labuhanbatu tentang Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kab. Labuhanbatu





Paparan dari Bapak Yulius Manurung Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Pengembangan UKM untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha



Peserta Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



Hasnah Putri Jaya Siregar Salah Satu Peserta yang Bertanya dalam Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual





Hengki (Kabid UMKM HIPMI) Salah Satu Peserta yang Bertanya dalam Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



Kanali Salah Satu Peserta yang Bertanya dalam Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



Hesty Salah Satu Peserta yang Bertanya dalam Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual





Ajan Salah Satu Peserta yang Bertanya dalam Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



Waris Salah Satu Peserta yang Bertanya dalam Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Foto Bersama dengan Peserta Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



ASN Badan Penelitian Foto Bersa dengan Narasumber

#### IV. Kesimpulan

1. Mendirikan Sentra KI atau IP Mobile dengan kerjasama dengan Dirjen Kekayaan Intelektual dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumut.
2. Untuk kegiatan sosialisasi berikutnya diharapkan telah dilakukan pendataan/seleksi terhadap pelaku UMKM untuk dapat didaftarkan langsung pada saat sosialisasi berlangsung (*best practice*) sehingga para peserta sosialisasi tidak hanya diberikan pengetahuan dan pemahaman tetapi dapat langsung melihat dan mengenal potensi Kekayaan Intelektual yang dimilikinya dan mendapatkan pengalaman dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

#### V. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan kiranya dapat menjadi bahan masukan dan informasi, selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut dan terimakasih.

Yang membuat laporan :

**Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi**

**Neny Daniaty, SE**  
**Penata Tk-I**  
**Nip. 19860716 201001 2 031**